

**KEPASTIAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA NOMOR 2 TAHUN 2022 MENGENAI
MEKANISME PENANGANAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIF'AN ZIDNY MUHAMMAD

NIM : 1519037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEPASTIAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA NOMOR 2 TAHUN 2022 MENGENAI
MEKANISME PENANGANAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RIF'AN ZIDNY MUHAMMAD

NIM : 1519037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIF'AN ZIDNY MUHAMMAD
NIM : 1519037
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Surat Keputusan
Bersama Nomor 2 Tahun 2022
Mengenai Mekanisme Penanganan
Netralitas Aparatur Sipil Negara
Dalam Pemilu

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Rif'an Zidny Muhammad.

RIF'AN ZIDNY MUHAMMAD
NIM. 1519037

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kcc. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rif'an Zidny Muhammad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Rif'an Zidny Muhammad

NIM : 1519037

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun

2022 Mengenai Mekanisme Penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam

Pemilu

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2025

Pembimbing,

YUNAS DERTA LULUARDI, M.A

NIP. 198806152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Rifan Zidny Muhammad
NIM : 1519037
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Surat Keputusan Bersama Nomor 2
Tahun 2022 Mengenai Mekanisme Penanganan Netralitas
Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Darta Luluardi, M. A.
NIP. 198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Avon Ghivanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP.199009172019032012

Pekalongan, 12 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Magnifur, M.Ag

NIP. 19630306200003 1 003



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia hukum. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kepada kedua orangtua saya Mama Zumaroh dan Abah Zainul Wahibin yang sangat saya cintai terimakasih atas segala doa-doa yang selalu dipancarkan untuk putra pertamanya ini, tanpa sedikitpun mengeluh atas sebuah keterlambatan, semoga saya mampu membalas segala kebaikan yang kalian berikan.
2. Kepada kedua adik saya yang selalu menjadi alasan untuk penulis sesegera mungkin berproses .
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. yang tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan baik dalam menyelesaikan skripsi maupun sekadar hal kecil tentang kehidupan.
4. Segenap sahabat saya di AMIRDROP CHANNEL yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sebagai tempat

berkeluh kesah, tawa ria, tidur, makan, daget dan menjelajah pekalongan bersama penulis sampai masa akhir studi.

5. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada sahabat saya, Galih Sumambirat dan Agus, yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, serta membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak jarang kami saling merepotkan, kebersamaan dan perjuangan kita menuju wisuda akan selalu menjadi kenangan yang berharga.



MOTTO

Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda.

*Cuma sekiranya kalau merasa gagal dalam mencapai mimpi.
Jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.*

(Windah Basudara)



ABSTRAK

Muhammad, Rif'an Zidny. 2025. “Kepastian Hukum Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 Mengenai Mekanisme Penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, terutama mekanisme penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. SKB ini awalnya menjadi pedoman koordinasi antar lembaga Kementerian PAN-RB, BKN, KASN, dan Bawaslu — dalam menangani pelanggaran netralitas ASN. Namun, terdapat Disharmonisasi terhadap mekanisme penanganan netralitas, sehingga menimbulkan ketidakselarasan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKB Nomor 2 Tahun 2022 perlu disesuaikan agar selaras dengan UU ASN terbaru melalui harmonisasi regulasi yang mempertegas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antarinstansi pengawas ASN. Harmonisasi tersebut menjadi langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, profesionalitas ASN, serta netralitas birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Netralitas ASN, SKB Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang ASN 2014, Bawaslu.

ABSTRACT

Muhammad, Rif'an Zidny. 2025. *“Legal Certainty of Joint Decree Number 2 of 2022 Concerning the Mechanism for Handling the Neutrality of State Civil Apparatus in Elections.” Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

This study analyzes the legal certainty of Joint Decree (SKB) Number 2 of 2022 concerning Guidelines for Fostering and Supervising the Neutrality of Civil Servants in the Implementation of Elections, particularly regarding the mechanism for handling the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in relation to Law Number 5 of 2014 on the State Civil Apparatus and Law Number 7 of 2017 on General Elections. The SKB initially served as a coordination guideline among the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PAN-RB), the National Civil Service Agency (BKN), the State Civil Apparatus Commission (KASN), and the Election Supervisory Body (Bawaslu) in addressing violations of ASN neutrality. However, there is disharmony in the mechanism for handling neutrality issues, leading to inconsistencies and legal uncertainty. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative descriptive analysis. The findings indicate that Joint Decree Number 2 of 2022 needs to be aligned with the existing ASN and Election Laws through regulatory harmonization that clarifies the division of authority and coordination mechanisms among supervisory institutions. Such harmonization is crucial to ensure legal certainty, uphold the professionalism of the ASN, and maintain bureaucratic neutrality in supporting an accountable and integrity-based democratic system in Indonesia.

Keywords: *Legal Certainty, ASN Neutrality, Joint Decree No. 2 of 2022, ASN Law 2014, Election Law 2017, Bawaslu.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 17 Oktober 2025



Rif'an Zidny Muhammad

NIM. 1519037

DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAA KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II. LANDASAN TEORITIS	21
A. Kepastian Hukum Penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara	21
B. Konsep Hierarku Norma.....	27
C. Netralitas Aparatur sipil Negara	34

**BAB III. MEKANISME PENANGANAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM SURAT
KEPUTUSAN BERSAMA NOMOR 2 TAHUN 2022 37**

- A. Mekanisme Penanganan Netralitas Aparatur Sipil
Negara..... 37
- B. Kedudukan Surat Keputusan Bersama Tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas
Aparatur Sipil Negara Dalam Hirarki Peraturan 44

**BAB IV. KEPASTIAN HUKUM DAN
DISHARMONISASI PENANGANAN NETRALITAS
ASN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
NOMOR 2 TAHUN 2022 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU 50**

- A. Kepastian Hukum Penanganan Netralitas ASN 50
- B. Disharmonisasi Hukum Penanganan Netralitas ASN
..... 61

BAB V. PENUTUP 67

- A. Simpulan..... 67
- B. Saran 67
- C. Keterbatasan Penelitian 68

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Secara garis besar, sistem demokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penyelenggaraan sistem demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum (PEMILU) yang diselenggarakan setiap satu kali dalam lima tahun sesuai pada pasal 22 E ayat 1 UUD 1945. Pada pasal 22E ayat 5 ditentukan pula bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Oleh karena itu, menurut UUD 1945 penyelenggaraan pemilihan umum haruslah suatu komisi yang bersifat: nasional, tetap dan mandiri atau independen.

Penyelenggaraan pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak ke manapun. Komisi pemilihan umum yang dibentuk itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilu merupakan tugas dari lembaga yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.¹

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme transisi kekuasaan yang lahir bersamaan dengan demokrasi. Secara histori, demokrasi kuno pertama kali berkembang pada abad ke 5 SM di Athena, Yunani. Secara etimologis istilah “demokrasi” berasal dari dua kata yang berasal dalam bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos/cratein*” yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu sebagai instrumen utama dalam sistem demokrasi menunjukkan bahwa diselenggarakannya Pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara yang menganut paham demokrasi. Hal ini menunjukkan melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan hak politik untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpin yang akan menjalankan jalannya pemerintahan.²

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan dasar bagi lembaga penyelenggara pemilu beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pengawas pemilu, yakni melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kinerja penyelenggara pemilu saja, tetapi juga seluruh pihak yang telah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang

² Jihan Anjanita Aldi, Elma Putri Tanbun, Dan Xavier Nugraha, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia,” *De'rechtsstaat* 5, No. 2 (2019): 137–103, <https://doi.org/10.30997/Jhd.V5i2.1941>.

pemilihan umum. Salah satunya adalah kewajiban menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).³

Persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu yang krusial dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada asas netralitas. Asas netralitas ini menjadi landasan penting agar ASN tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu, sehingga dapat menjaga profesional dan integritas birokrasi. Berkaitan tugas serta kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lebih lanjut, pasal 99 huruf a, huruf b, huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2017, menegaskan Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu, dan memeriksa dan mengkaji hasil temuan pelanggaran pemilu tersebut.⁴

Berkaitan dengan pelayanan publik, keberhasilan birokrasi dalam memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas sangat bergantung pada netralitas para pegawai ASN. Hal ini menjamin bahwa pelayanan publik akan tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh perubahan penguasa politik. Dan Siapapun yang memimpin pemerintahan, para pekerja ASN akan tetap menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan sesuai kemampuan terbaiknya. Netralitas diartikan kebebasan pegawai ASN dari pengaruh

³ Rahmat Ramadhani, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 2 (2020): 203–220.

⁴ La Hudia, Marten Arie, Dan La Ode Bariun, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Apartur Sipil Negara," *Syattar* 2, No. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.35326/Syattar.V1i2.1185>.

kepentingan partai politik ataupun penolakannya untuk mendukung salah satu partai.⁵

Persoalan netralitas ASN juga menjadi objek pengawasan selama Pemilu berlangsung, terdapat empat ragam pelanggaran pemilihan umum diantaranya pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi serta pelanggaran lainnya yang berada di luar aturan pemilu, termasuk pelanggaran netralitas ASN. Seringkali, netralitas ASN dilanggar dalam Pemilu. ASN merupakan masyarakat yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang terkait dengan hak suaranya dalam pemilu, namun juga merupakan pegawai pemerintah yang bertugas melaksanakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kepentingan-kepentingan ini sering kali diutamakan, sehingga menghalangi pengambilan keputusan yang seharusnya adil dan jujur.⁶

Sebagai negara yang mengatas namakan dirinya sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), Setiap hal yang dilakukan di negara ini harus beralaskan hukum. pengaturan melalui hukum merupakan suatu bentuk upaya pencegahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk di dalam negara itu sendiri, maka implikasi dari sikap tersebut membawa dampak yang sangat mendasar artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan proses kehidupan

⁵ Sandy Mulia Arhdan Dkk,” Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak 2020 Di Sumatera Barat”, *Unes Law Review*, Vol. 7, No. 1, (2024)

⁶ Dwi Mustika Sari, “Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020,” *Kemudi : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, No. 02 (21 Maret 2021): 259–272, Hlm. 262

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan (konstitusi).⁷

Menjelang Pemilu 2024, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan disahkan pada 22 September 2022. SKB ini merupakan produk pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergisitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada tahun 2022 pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum menandatangani surat keputusan bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga netralitas ASN dalam menghadapi pemilu 2024, dimana isi dari SKB tersebut

⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm 281

adalah pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara.⁸

Jika ditinjau dari prinsip *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah), maka norma yang diatur dalam SKB tidak boleh bertentangan atau memperluas ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun dalam realitas normatif, SKB Nomor 2 Tahun 2022 mengandung ketentuan yang bersifat mengatur (*Regeling*), bukan hanya bersifat penetapan (*Beschikking*) atau koordinatif. Kondisi inilah yang menjadi dasar terjadinya potensi disharmonisasi vertikal, yaitu ketidaksesuaian antara norma hukum yang lebih rendah (SKB) dengan undang-undang yang lebih tinggi (UU Pemilu).⁹

Meskipun demikian, dari sisi kebijakan publik, keberadaan SKB Nomor 2 Tahun 2022 tidak sepenuhnya dapat dianggap negatif. Secara fungsional, SKB ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam menjaga netralitas ASN menjelang Pemilu 2024. Namun dari perspektif pendekatan perundang-undangan, substansi SKB seharusnya disesuaikan dengan prinsip kesesuaian hierarki norma hukum dan delegasi kewenangan pembentukan peraturan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat ketidakpastian hukum antara pengaturan netralitas ASN dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan ketentuan

⁸ Alikhan Salim Dan Tri Susilowati, "Surat Keputusan Bersama (Skb) Sebagai Langkah Penguatan Netralitas Asn Menuju Pemilu 2024", Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Vol.2, No.1(2024). Hlm 78

⁹ Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3(2020), Hlm 311

pembinaan netralitas dalam SKB Nomor 2 Tahun 2022. Penelitian ini untuk menganalisis terhadap hubungan kedua regulasi ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian, keberlakuan, dan kekuatan hukum dari SKB dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, serta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmoni yang dapat mempengaruhi penegakan prinsip netralitas ASN dalam Pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Penanganan Netralitas ASN dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana Kepastian Hukum dan Disharmonisasi Penanganan Netralitas ASN Terhadap Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan penelitian. Tujuan ini menggambarkan hasil yang diharapkan setelah penelitian selesai dilakukan, baik dalam bentuk penemuan baru, pemahaman yang lebih mendalam, maupun pemecahan masalah yang ada.

Menurut Sugiyono, tujuan penelitian adalah “hal yang hendak dicapai dalam penelitian, baik untuk menemukan, membuktikan, maupun mengembangkan suatu pengetahuan.” Dengan adanya tujuan penelitian,

kegiatan penelitian menjadi terarah dan fokus pada pencapaian hasil yang diharapkan.¹⁰

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penanganan Netralitas ASN dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Dan Inharmonisasi Penanganan Netralitas ASN Terhadap Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk memperoleh data atau informasi yang dapat digunakan dalam memahami, memecahkan, dan menjawab suatu permasalahan tertentu. Penelitian berfungsi menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori atau penerapan praktis di berbagai bidang ilmu.

Menurut Sugiyono, penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹¹

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 5.

¹¹ Ibid, hlm. 2.

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diterapkan sebagai bahan pertimbangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu khususnya pelanggaran netralitas ASN dan dapat digunakan sebagai referensi yang berupa ilmu pengetahuan atau untuk menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya khususnya untuk mahasiswa prodi Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian terkait dengan tema yang sama.

2. Kegunaan Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan integritas dan transparansi lembaga penyelenggara pemilu. Serta memperkuat fungsi pengawasan dan koordinasi antar instansi, terutama antara Bawaslu, KASN, BKN, dan KemenPAN-RB.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah suatu susunan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar atau landasan berpikir dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka ini membantu peneliti memahami bagaimana teori yang relevan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mendukung hipotesis yang diajukan.¹²

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum secara normatif dapat dilihat ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti yang mengatur mengenai sesuatu hal secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum

¹² Ibid, hlm. 56.

menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan secara faktual mencirikan hukum.¹³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

2. Hierarki Norma

Seorang ahli hukum Austria bernama Hans Kelsen mengembangkan teori Hierarki Hans Kelsen, yang merupakan ide dasar dari hukum positif kontemporer. Menurut teori ini, struktur hukum digambarkan sebagai suatu hierarki yang terdiri dari aturan yang saling berhubungan. Suatu piramida hukum berjenjang

¹³ Al Amin Kurniawan dkk, *JusticeCollaboratorDalamPerspektif Kepastian Hukum di Indonesia*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, Volume 5, Nomor 1(2024), hlm 116

¹⁴ Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 158

diciptakan oleh Kelsen, di mana setiap aturan harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi.¹⁵

Menurut teori hierarki Hans Kelsen, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur jenjang perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi hingga yang terendah, yaitu UUD 1945; Ketetapan MPR; UU/PERPU; iv) Peraturan Pemerintah; v) Peraturan Presiden; vi) Perda Provinsi; dan vii) Perda Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- c. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik, variabel, metode, atau konteks dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini digunakan sebagai bahan

¹⁵ Muhammad Suhenriko, Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1No. 2(2023). Hlm 64

pembandingan, pendukung, atau penguat terhadap teori dan temuan yang akan dikaji dalam penelitian baru. Dengan menguraikan penelitian yang relevan, peneliti dapat menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak duplikasi, tetapi memiliki nilai kebaruan (novelty), serta menunjukkan posisi penelitian baru di antara penelitian sebelumnya.¹⁶

Untuk mendukung pembahasan dan penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan kajian dengan beberapa pustaka yang sebelumnya sudah ada yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran pemilu yang relevan. Diantaranya :

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No	Judul skripsi dan penulis	Metode Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
1.	Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Di Kota Semarang (Jihan Farikhah) ¹⁷	Hukum empiris dengan pendekatan implementasi hukum, dan data primer wawancara, dan dokumentasi analisis data kualitatif	Teori implementasi hukum	Hasil dari Penelitian ini lembaga pengawas netralitas ASN telah melakukan pengawasan netralitas ASN sesuai dengan mekanisme penanganan netralitas dengan upaya pengawasan, penanganan, dan pencegahan melalui sosialisasi,

¹⁶ Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 86.

¹⁷ Jihan Farikhah, “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Di Kota Semarang”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), 211.

No	Judul skripsi dan penulis	Metode Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
				pembentukan panwaslu, dan kerjasama dengan KASN. Kerjasama ini diharapkan dapat menerapkan sistem merit dan menjatuhkan sanksi bagi ASN yang tidak netral
2.	Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 (Salma Idris) ¹⁸	Pendekatan yuridis normatif; analisis regulasi dan data pelanggaran ASN	Teori Kepastian Hukum (Hans Kelsen) dan Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa surat keputusan bersama nomor 2 tahun 2022 dianggap memperjelas norma hukum netralitas ASN, namun pelanggaran tetap tinggi karena lemahnya pengawasan dan sosialisasi.
3.	Tinjauan Yuridis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu oleh ASN yang Terlibat dalam	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan	Teori Penegakan Hukum (Satjipto Rahardjo), Keadilan dan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ASN terlibat langsung dalam pelanggaran tindak pidana pemilu; sanksi hukum

¹⁸ Salma Idris, "Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 914–24, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6503>.

No	Judul skripsi dan penulis	Metode Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
	Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD-RI (Studi Kasus No. 2/Pid.S/2024/PN Adl) (Riyandika Putra Sekar) ¹⁹	studi kasus putusan pengadilan	Kepastian Hukum (Gustav Radbruch, Achmad Ali, Sudikno Mertokusumo)	berdasarkan UU No. 7/2017 diterapkan, tetapi implementasi pengawasan dan kepastian hukum masih lemah.
4.	Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelanggaran netralitas ASN pada pemilu legislatif tahun 2024 di Banyumas (Syahrul Ichbatil falakh) ²⁰	Hukum normatif dengan analisis fiqh siyasah dan peran Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran	Teori fiqh siyasah (ilmu politik islam) dan hukum pemilu terkait netralitas ASN	Penelitian ini bahwa Bawaslu telah berperan dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran agar tidak terulang dengan pendekatan hukum islam dan regulasi pemilu nasional dalam penyelesaian pelanggaran
5.	Peran badan pengawas	Hukum empiris dengan	Teori pengawasan	Penelitian ini menunjukan lembaga

¹⁹ Riyandika Putra Sekar, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD-RI (Studi Kasus Perkara Nomor: 2/Pid.S/2024/PN Adl)", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Nasional, 2025), 15.

²⁰ Syahrul Ichbatil Falakh, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Banyumas", *Skripsi* (Banyumas: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2024), 70.

No	Judul skripsi dan penulis	Metode Penelitian	Metode dan Teori	Hasil Penelitian
	pemilu dalam menegakan prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) (studi kasus pilkada kota mataram tahun 2020), (Rizky Hidayatiningsih) ²¹	pengumpulan data yang kualitatif pada fokus pemahaman mendalam tentang peran Bawaslu		pengawas netralitas ASN kota Mataram telah melaksanakan kewenangannya dalam pengawasan netralitas ASN dalam pilkada 2020 sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang tugas, wewenang Bawaslu serta Perbawaslu No. 6 Tahun 2016 tentang netralitas ASN, anggota TNI, dan Polri

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan menemukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan. Artinya, metode penelitian merupakan prosedur sistematis yang digunakan peneliti dalam menemukan kebenaran ilmiah melalui langkah-langkah yang terencana dan terukur.²² Dalam hal ini, peneliti atau penulis menggunakan metode penelitian yang terbagi atas:

²¹ Rizky Hidayatiningsih, "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)" *Skripsi* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 44.

²² Fred N. Kerlinger, *Foundations of Behavioral Research* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 2006), hlm. 11.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian (*yuridis normatif*). Fokus pendekatan di dalam literatur hukum yang disebut dengan *legal research*. Data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari buku, literatur, makalah, jurnal, undang-undang, internet dan sumber lain, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.²³

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan dua pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute. approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku, baik dalam peraturan perundang -undangan ataupun doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum.²⁴

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁵ Data yang diperoleh dari data sekunder dan data primer

²³ M. Taufan Perdana, Moh. Alfariis, dan Anik Iftitah, “Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>.

²⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 186.

²⁵ Juhardin dan Adhe Ismail Ananda, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum,” *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 5, no. 1 (2023): 55–65, <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i1.896>.

dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode. analisis dan preskriptif dengan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis dan memberikan argumentasi hukum yang rasional. Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif.²⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar atau acuan dalam memperoleh data dan informasi hukum yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum.

Sumber bahan hukum digunakan oleh peneliti hukum untuk membangun argumentasi hukum, menafsirkan peraturan, serta menarik kesimpulan secara yuridis.

Menurut Soerjono Soekanto, sumber bahan hukum adalah segala bahan yang digunakan oleh peneliti hukum untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis dan logis.²⁷

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer dapat terdiri dari peraturan tertinggi yaitu konstitusi hingga peraturan yang lebih rendah seperti undang-undang yang akan disebutkan dibawah ini :

²⁶ Adam Sani, Ilka Sandela, dan Nila Trisna, “Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.4220>.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5) Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, analisis, terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, penjelasan resmi perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memakai dokumen hukum melalui proses menganalisis atau menghimpun data dari dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun elektronik dengan proses yaitu inventarisasi, sistematis, kategorisasi bahan hukum, dan dokumen analisis dengan bahan hukum studi pustaka.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat perspektif, yaitu memberikan argumen dalam hal ini berargumentasi terhadap isu hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pendapat terhadap isu hukum yang akan terjadi di masa

yang akan datang. Argumentasi diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan penelitian guna memberikan jejak pendapat tentang benar atau tidaknya dan bagaimana seharusnya hukum menyikapi masalah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari pendahuluan, landasan teoritis penelitian, hasil penelitian analisis hasil penelitian, dan yang terakhir penutup yang lebih jelaskan akan dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, pada pendahuluan akan dijelaskan hal yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya. Pendahuluan memuat : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, dan metode penulisan.


BAB II Landasan Teoritis, Bab ini menjelaskan teori atau konsep maupun aturan yang terkait dengan fokus penelitian.

BAB III Dasar Hukum dan Mekanisme Penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pada bab ini memuat pemaparan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat normatif untuk menjawab isu hukum yang terdapat pada rumus masalah terkait dasar hukum penanganan netralitas ASN.

BAB IV Kepastian Hukum dan Inharmonisasi Penanganan Netralitas ASN Terhadap Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pada bab ini penulis akan menganalisis ketidakpastian hukum dan inharmonisasi penanganan pelanggaran sengketa pemilu netralitas ASN dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 tahun 2022

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB V Penutup, Bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai hasil keseluruhan dari serangkaian rumusan masalah dan analisis secara keseluruhan dari bab I-IV, serta saran bagi penulis dan pihak-pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam SKB Nomor 2 Tahun 2022 telah merinci tahapan koordinatif antara Bawaslu, KASN, BKN, KemenPAN-RB, dan Kemendagri dalam menerima laporan, melakukan klarifikasi, serta memberikan rekomendasi sanksi. Mekanisme ini secara administratif cukup efektif dalam membangun sinergi lintas lembaga, namun dari segi normatif tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena SKB bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. SKB lebih tepat dipandang sebagai produk hukum administratif atau *beleidsregel* yang berfungsi sebagai pedoman teknis, bukan norma hukum yang mengatur secara umum.

Kepastian hukum, keberadaan SKB Nomor 2 Tahun 2022 menimbulkan potensi disharmoni terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi untuk memperjelas penegakan netralitas ASN, serta mengintegrasikan pengawasan ASN ke dalam sistem hukum yang lebih kuat agar pelaksanaan netralitas ASN memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum administrasi dan hukum tata negara mengenai kedudukan *beleidsregel* atau peraturan

kebijakan dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Secara praktis, pemerintah bersama lembaga terkait seperti Bawaslu, BKN, dan KemenPAN-RB perlu melakukan harmonisasi dan pembaruan terhadap SKB Nomor 2 Tahun 2022 agar selaras dengan Undang-undang Aparatur sipil negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta memperkuat koordinasi dan sosialisasi tentang netralitas ASN guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data dan analisis dalam penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan tanpa disertai penelitian lapangan secara mendalam. Kedua, penelitian ini belum menelaah secara komprehensif implementasi SKB Nomor 2 Tahun 2022 di berbagai instansi pemerintah, sehingga hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan praktik penegakan netralitas ASN di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan empiris dan memperluas cakupan wilayah kajian agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas pengaturan dan penegakan prinsip netralitas ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, Jihan Anjania, Elma Putri Tanbun, dan Xavier Nugraha. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia.” *De’Rechtsstaat* 5, no. 2 (2019): 137–103. <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.1941>.
- Amal, Bakhrul. “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018).” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 306–11. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>.
- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Dairani, dan Ach. Fadlail. “Konsep Pengaturan Netralitas ASN Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 17, no. 2 (2023): 251–66. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266>.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Elvita, Nur, Samiruddin, dan Wa Ode Reni. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu Kota Kendari Tahun 2019." *SELAMI IPS* 18, no. 1 (2025): 1–6. <https://doi.org/10.36709/selami.v18i1.87>.

Falakh, Syahrul Ichbatil. "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Banyumas.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2024.

Farhati, Muthia Zahra, Afmi Apriliyani, Denny Hernawan, and Faisal Tri Ramdani. "Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu." *Karimah Tauhid* 3, no. 7 (2024): 7903–17. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14271>.

Farikhah, Jihan. "*Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Di Kota Semarang.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Ferdiansyah, Muhammad Nasir, dan Sri Afrianti Utami. "Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER Dan JURDIL Di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan." *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi* 3, no. 1 (2025): 29–36. <https://doi.org/10.52423/japmas.v3i1.56>.

Hapis, Muhammad. "'Pengawas Berkualitas, Pemilu Berintegritas' Peran Strategis Bawaslu Dalam Menjaring Sdm Pengawas Pemilu Ad Hoc Professional Di Kabupaten Muaro Jambi." *Jurnal Legisla* 12, no. 2 (2022): 88–95. <https://doi.org/10.58350/leg.v14i1.164>.

- Harahap, Insan Harapan. “Analisis Netralitas ASN Pada Pemilu Dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi.” Universitas Bakrie, 2024. <https://repository.bakrie.ac.id/9685/>.
- Hidayatiningsih, Rizky. “Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021. <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/3726>.
- Hudia, La, Marten Arie, and La Ode Bariun. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara.” *Syattar* 2, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.35326/syattar.v1i2.1185>.
- Idris, Salma. “Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 914–24. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6503>.
- Josviranto, Micael. “Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6, no. 2 (2022): 14275–80. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4695>.
- Juhardin, dan Adhe Ismail Ananda. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum.” *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 5, no. 1 (2023): 55–65. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i1.896>.
- Kansil, C.S.T., Christine S. T. Kansil, Engeli R. Palandeng,

dan Godlieb N. Mamahit. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Pertama, 2009.

L, Raida, Tobing, dan Sriwulan Rios. “Penegakan Kedaulatan Dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 1, no. 2 (1998): 49.

Megita, Vina Septi, dan Zainatul Ilmiyah. “Judicial Restraint Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 3 (023): 273–90. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.237>.

Mochtar, Zainal Arifin. “Netralitas ASN Dalam Pemilu: Tantangan Dan Realitas.” *Jurnal Hukum & Pemerintahan* 7, no. 2 (2021): 112–13.

Munthe, Yosua Prasetyo, G. Sembiring, M. Rogers, dan H. Munthe. “Penguatan Kewenangan Bawaslu Dan Pawaslu Dalam Sistem Peradilan Pemilikada Di Indonesia.” *DIKTUM* 1, no. 1 (2022): 30–41.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perdana, M. Taufan, Moh. Alfaris, dan Anik Iftitah. “Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.” *Jurnal Supremasi* 10, no. 1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>.

Peter, Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Prabowoadi, Indrawan Susilo, dan Muhammad Afandi. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 127–46. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>.
- Pratiwi, Ida Ayu Windhari Kusuma, Putu Andhika Kusuma Yadnya, dan Ida Bagus Wirya Dharma. "Kajian Hukum Netralitas ASN Dalam Konteks Pemilu Dan Pilkada 2024 Di Provinsi Bali." *Jurnal Bali Membangun Bali (JBMB)* 5, no. 3 (2024): 241. [oai:oai.ejournal.baliprov.go.id:article/396](https://oai.ejournal.baliprov.go.id/article/396).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Editor Awaludin Marwan. Cet. 7. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ramadhani, Rahmat. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 203–20.
- Ramdani, Dedi. "Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3, no. 1 (2023): 167–74. <https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i1.1244>.
- Salim, Alikhan, dan Tri Susilowati. "Surat Keputusan Bersama (SKB) Sebagai Langkah Penguatan Netralitas ASN Menuju Pemilu 2024." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 77–84. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1485>.
- Sandy, Mulia Arhdan, Yuslim, dan Khairul Fahmi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak 2020 Di

Sumatera Barat.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 255–69. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

Sani, Adam, Ilka Sandela, dan Nila Trisna. “Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.4220>.

Saputra, Asbudi Dwi. “Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019.” *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 3, no. 2 (2020): 9–17. <http://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/896>.

Sarjiyati, Anik Tri Haryani, dan Bambang H. Sutrisno. *ASN??? Netralitas ASN Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Sekar, Riyandika Putra. “*Tinjauan Yuridis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI (Studi Kasus Perkara Nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl)*.” Skripsi, Universitas Nasional. 2025. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/12986>.

Sensu, La, Guasman Tatawu, Sabaruddin Muhammad Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Sahrina Safiuddin, dan M. Gafur. “Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 308–21.

<https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.54>.

Septiani, Eka. “Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu.” *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)* 3, no. 1 (2023): 23–36. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>.

Sintara, Dani. “Implementasi Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 7, no. 1 (February 5, 2025): 50–62. <https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.561>.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Suri, Muhammad. “Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 126–39. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9031>.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Tauda, Gunawan A. “Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 171–82. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v6i2.106>.

Triadi, Kevin, Margo Hadi Pura, dan Maharani Nurdin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Melakakukan

Pelanggaran Larangan Kampanye Dalam Perspektif Asas Luber Jurdil.” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 1619–28. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1619-1627>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Widowati, Diah Nur. “Pengaturan Hukum Penegakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Studi Kasus Di Kabupaten Purbalingga).” *Justicia Journal* 13, no. 2 (August 26, 2024): 121–34. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13201>.

Wiwin, and Muhamad Andri Alvian. “Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (April 10, 2022): 21–26. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3179>.

Yoga, Dimas, Adhi Prabawa, Tri Susilowati, dan Korespondensi Penulis. “Revitalisasi Peran Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi-Judicial Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 138–47. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1492>.